

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sekitar 25% dari hutan tropis dunia yang menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Hutan-hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga iklim global dengan menyerap karbon, tetapi juga sebagai habitat bagi ribuan spesies flora dan fauna yang sebagian besar belum sepenuhnya diketahui oleh ilmu pengetahuan (Margono, 2014). Hutan Indonesia menjadi sumber daya alam yang sangat penting, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekonomi negara. Kayu, rotan, hasil hutan bukan kayu, dan berbagai produk lainnya menjadi sumber pendapatan penting, hutan Indonesia menyediakan beragam produk alami yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, obat-obatan, serta industri kayu dan kertas (Agus dan Subagyo, 2020).

Hutan adat memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat lokal di sekitarnya. Hutan yang dikelola oleh masyarakat adat sering kali memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Masyarakat adat biasanya menerapkan prinsip keberlanjutan dalam mengelola hutan mereka, dengan mempertimbangkan aspek ekologi dan keseimbangan alam. Hutan adat dikelola dengan cara yang sangat konservatif dan berkelanjutan, yang menjaga keseimbangan alam dan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya hutan. Hal ini membuat kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat adat menjadi sangat penting dalam melestarikan spesies langka dan ekosistem alami (Purnomo, 2019).

Desa Majannang merupakan salah satu desa yang memiliki izin kelola perhutanan sosial berupa hutan adat, Desa ini berada di Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Hutan adat Desa Majannang dikelola oleh masyarakat adat dengan memberikan berbagai layanan ekosistem yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Jasa ekosistem yang disediakan oleh hutan adat menyediakan berbagai sumber daya alam penting bagi kehidupan sehari-hari, seperti kayu bakar, bahan bangunan, serta lainnya. Hutan adat ini juga berfungsi sebagai sumber air bersih yang sangat penting untuk kebutuhan domestik dan pertanian masyarakat adat majannang. Selain itu, sering menjadi tempat berburu dan pengumpulan hasil hutan bukan kayu yang mendukung pola hidup tradisional masyarakat adat. Secara tidak langsung, Hutan Adat Majannang berperan dalam pengendalian erosi tanah, menjaga kesuburan tanah, dan meningkatkan produktivitas pertanian, yang mendukung ketahanan pangan masyarakat adat dan keberlanjutan sumber daya alam di Desa Majannang.

Hutan Adat Majannang merupakan kawasan hutan yang secara tradisional berada dalam wilayah masyarakat hukum adat di Majannang, Sulawesi Selatan. Meskipun belum ada penetapan resmi melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kawasan tersebut oleh masyarakat dianggap sebagai sumber kehidupan yang dilindungi secara adat—menyediakan bahan pangan, kayu, serta

kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Pengakuan terhadap hutan adat seperti ini penting untuk menjamin kelangsungan budaya dan ekologi setempat, sejalan dengan dasar hukum mengenai hutan adat yang menyatakan bahwa hutan adat bukan termasuk hutan negara, melainkan berada di bawah hak komunitas adat untuk mengelola dan memanfaatkannya secara berkelanjutan (Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Peraturan Menteri LHK No. P.21/2019). Tanpa pengakuan formal dan regulasi lokal, hak masyarakat untuk memelihara dan menjaga hutan adat Majannang berisiko lemah terhadap tekanan konversi lahan, perubahan pola hidup, dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan (Permen LHK P.21/2019).

Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia baik secara material maupun non-material sehingga memungkinkan individu dan kelompok untuk hidup layak dan berkembang secara optimal dalam lingkungan sosialnya. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi seperti pendapatan dan konsumsi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap pelayanan publik yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga tercipta kehidupan yang layak dan bermartabat. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas hidup dan kemajuan sosial masyarakat (Fitriani & Mulyana, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, peran hutan adat sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Namun, meskipun hutan adat memiliki jasa ekosistem dengan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada Desa Majannang pemanfaatan jasa-jasa tersebut masih belum optimal. Maka perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi jasa ekosistem dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada areal Hutan Adat Majannang. Hasil identifikasi mengenai jasa ekosistem ini dapat menjadi informasi dalam pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan sehingga dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Majannang.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jasa ekosistem yang terdapat di Hutan Adat Majannang
2. Mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat di Hutan Adat Majannang
3. Analisis hubungan jasa ekosistem dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Hutan Adat Majannang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi penting bagi pembaca, peneliti selanjutnya, pemerintah setempat dan masyarakat tentang jasa ekosistem dan tingkat kesejahteraan yang ada di Hutan Adat Majannang. Informasi ini dapat membantu dalam membuat kebijakan yang lebih baik untuk menjaga dan mengelola

hutan adat secara berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran pembaca tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan adat. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dan memberikan masukan tentang cara meningkatkan pengelolaan agar lebih baik di masa depan sehingga penelitian ini dapat mendukung pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

1.3 Teori

1.3.1 Hutan Adat

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hak masyarakat atas tanah dipengaruhi oleh hak tanah adat yang lama. Hutan adat memiliki manfaat langsung sebagai sumber bahan pangan dan lainnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan manfaat tidak langsung sebagai pengatur tata air, iklim, pencegah terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor), pelestarian plasma nutfah serta pusat pendidikan dan penelitian (Hermawati, 2016).

Hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat berdasarkan adat istiadat yang berlaku di wilayah mereka. Dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan terhadap hutan adat berhubungan dengan hak masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat mereka. Secara tradisional, masyarakat adat telah mengelola hutan dengan prinsip keberlanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem (MCP, 2015). Secara praktis, pengelolaan hutan adat melibatkan penerapan sistem pemanfaatan yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya masyarakat adat. Hal ini terwujud dalam berbagai bentuk pengelolaan, seperti penanaman tanaman khas, pengaturan berburu, dan ritual adat untuk menjaga keseimbangan ekosistem (BPS, 2017).

1.3.2 Jasa Ekosistem

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem (Mustofa, 2020). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu (Arkham *et al.*, 2020):

1. Jasa penyediaan (*provisioning*), yaitu produk yang diperoleh dari ekosistem, terdiri-dari penyediaan pangan, air bersih, serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya, materi genetik, bahan obat dan biokimia, dan spesies hias.
2. Jasa Pengaturan (*regulating*), yang terdiri-dari pengaturan kualitas udara, pengaturan iklim, pencegahan gangguan, pengaturan air, pengolahan limbah, perlindungan tanah, penyerbukan, pengaturan biologis, dan pembentukan tanah.

3. Jasa Budaya (*cultural*), yaitu manfaat yang diperoleh dari regulasi proses ekosistem, terdiri-dari estetika, rekreasi, warisan dan identitas budaya, spiritual dan keagamaan, pendidikan.
4. Jasa Pendukung (*supporting*), yaitu manfaat yang diperlukan untuk produksi semua jasa ekosistem lainnya, terdiri-dari habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah.

1.3.3 Tingkat Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, Pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif. (Mulia dan Saputra, 2020). Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan, antara lain sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, potensial regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional, dan global (Taslim 2004).

Hubungan antara kualitas lingkungan, jasa ekosistem, dan kualitas hidup di negara-negara berkembang yaitu masyarakat yang mengelola ekosistem secara berkelanjutan cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, karena mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya alam yang penting, seperti air bersih, energi terbarukan, dan produk pangan, ini menunjukkan bahwa pengelolaan berbasis ekosistem dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kerentanannya terhadap bencana alam, dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan (Barton, 2021). kebijakan yang mempertimbangkan jasa ekosistem dapat membantu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, memperbaiki kualitas hidup, dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka menekankan pentingnya memadukan kebijakan lingkungan dengan kebijakan sosial untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih menyeluruh (Sutherland, 2023).

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan selama 10 (sepuluh) bulan, dari bulan Mei 2024 hingga Maret 2025. Ada dua tahapan kegiatan penelitian, yaitu kegiatan pengumpulan data di Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan pengelolaan analisis data yang telah diperoleh di Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin. Makassar.

2.2 Populasi dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Majannang. Responden yang digunakan merupakan perwakilan anggota rumah tangga yang dipilih menggunakan *random sampling* atau pengambilan sampel secara acak tanpa mempertimbangkan strata dalam populasi tersebut. Menurut Arikunto (2006), dalam penelitian sosial, ukuran sampel bergantung pada jumlah sampel yang ada, jika jumlah kurang dari 100, disarankan untuk mengambil seluruhnya, sedangkan jika lebih dari 100, sampel diambil minimal 10%. Pada penelitian ini digunakan sebanyak 95 responden atau 10,13% dari total 938 rumah tangga di Desa Majannang.

2.3 Sumber Data

Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara, sementara data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, literatur yang relevan, dan data profil desa.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Metode ini dipakai untuk mengamati tindakan dan aktivitas yang dilakukan penduduk di Desa Majannang. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memperoleh informasi tentang kegiatan sehari-hari masyarakat. Dalam pengumpulan data dilakukan pada responden yang berada disekitar rumah Ketua Adat, Kantor Desa, Mesjid, dan pada rumah secara acak di Hutan Adat Majannang. Wawancara dan pengamatan mendalam dilakukan selama sebulan guna mendapatkan data yang akurat dalam penelitian serta tambahan data diperoleh dari hasil magang peneliti selama 2 (dua) bulan di KPH Jeneberang.

2.5 Analisis Data

Data yang telah diolah serta diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian dan selanjutnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data akan dianalisis sesuai indikator jasa ekosistem antara lain (Chintantya, 2017):

1. Jasa Penyediaan
2. Jasa Pengaturan
3. Jasa Budaya
4. Jasa Pendukung

Untuk tingkat kesejahteraan, data yang diperoleh telah diolah dan diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian dan selanjutnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data akan dianalisis sesuai indikator tingkat kesejahteraan antara lain (Anggarini, 2024):

1. Pendapatan
2. Konsumsi atau pengeluaran
3. Aset rumah tangga
4. Kesehatan dan kualitas lingkungan
5. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga
6. Keadilan
7. Relasi sosial dan keamanan

Data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui dua pendekatan utama. Pertama, analisis data primer akan dilakukan dengan memeriksa hasil wawancara serta catatan lapangan yang terkumpul. Kedua, analisis dokumen terhadap materi terkait Hutan Adat Majannang. Hasil analisis ini akan dikelompokkan dan disajikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.